

**ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH *MUZAKKI* PADA
BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2024 M/1445 H**

**ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH *MUZAKKI* PADA
BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)*

OLEH:

ELPINA

NIM : 2010402006

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

Darti Busni, S.Ag, M.Sy

Rezki Agrisa Ditama, S.Kom, MM

DOSEN INSTITUT AGAMA

NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh Januari 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Kerinci

di_

Sungai Penuh

NOTA DINAS

AGENDA	
NOMOR :	sg
TANGGAL :	1 FEB 2024
PARAF :	J.

Assalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **ELPINA, NIM : 2010402006** yang berjudul “ **ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI PADA BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH**”. Telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi ini, kiranya dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualikum, Wr, Wb.

Pembimbing I


Darti Busni, S.Ag, M.Sy
NIP. 197309261444032002

Pembimbing II


Rezki Agrisa Ditama, S.Kom, MM
NIP.198808082020121016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Kapten Murtadi Desa Sempur Gedung Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. 0748 - 21065 Faks : 0748 - 22114 Kode Pos : 37112
Website: www.iainkerinci.ac.id email : info@iainkerinci.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : In.31/D.1.4/PP.00.9/ 064.sk1 /2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : ELPINA
NIM : 2010402006
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan : Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah dinyatakan Lulus dalam Ujian Munaqasah/ skripsi pada tanggal 22 Februari 2024 kepadanya diberi hak memakai gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Surat Keterangan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal di keluarkan.

Demikianlah Surat keterangan Lulus ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai pengganti ijazah, dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 27 Februari 2024
a.n Dekan
Wakil Dekan Bagian Akademik dan
Kelembagaan


H. SAMSUL BAHRI, Lc, MA
NIP. 19690222 200112 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELPINA**
NIM : 2010402006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Padang Alai, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Strategi Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada BAZNAS Kota Sungai Penuh**”. Karya tulis ini murni gagasan dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing. Didalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran pernyataan ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Sungai Penuh, 31 Januari 2024

Yang menyatakan



ELPINA

NIM. 2010402006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Kapten Muradi, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh
Telp. (0748)21065 Faks : (0748)22114 Kode Pos : 3712
Website : www.iainkerinci.ac.id email : info@iainkerinci.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024. Dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Februari 2024

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ketua Sidang

Elex Sarmigi, M.Si
NIP. 19930402 201903 1 006

Penguji I

Elni Nilda, S.E., M.M
NIP. 19750309 200003 2 002

Pembimbing I

Darni Busni, S.Ag, M.Sy
NIP. 19730926 144403 2 002

Penguji II

H. Ahmad Yani, S.E., M.Si
NIP. 19660712 199803 1 002

Pembimbing II

Rezki Agrisa Ditama, S.Kom.MM
NIP. 19880808 202012 1 016

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim

*Alhamdulillah atasrahmat Allah SWT yang mahapengasih lagi maha penyayang
Syukur kepada sang khaliq*

Terimakasih dan cintaku

Kepada Ayahanda Nikmat dan Ibunda tercinta Hasnidar

*Serta Saudari-saudari tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi dalam
rangka menyelesaikan studi penulis,*

Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu

Dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan
kebahagiaan dunia dan akhirat..*

Amin...

Motto

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَاللَّخْرُورِ ﴿٥١﴾

Artinya : Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang

meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

K E R I N C I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapka kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI PADA BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH**”. Berkat petunjuk dan dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak semua dapat teratasi.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kerinci. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu di dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan, khususnya kepada :

1. Kepada Ayah saya Nikmat dan Ibu saya Hasnidar yang telah memberi kasih sayang, perhatian, bimbingan, pengorbanan, dan do'a selama ini. Serta keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
2. Bapak Dr. H. Asa'ari, M.Ag ., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Ahmad Jamin M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. Jafar Ahmad, M.Si dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, S.Ag, MM, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Eka Putra, S.H, M.Pdi dan Bapak Wakil Dekan I Bapak H. Samsul Bahry Harahap, Lc, M.A Bapak Wakil Dekan II Dr. Yuserizal Bustami M.A, dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Eko Sujadi, M.Pd kons Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semua yang dibutuhkan penulis baik pra maupun pasca penulisan semua

yang berkenaan dengan fakultas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini .

4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Suci Mahabbati, M.H dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Alex Wissalam Bustami, M.E, Sy Yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Darti Busni, S. Ag, M. Sy selaku pembimbing I dan Bapak Rezki Agrisa Ditama, M.M selaku Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Kepala Labor Galeri Investasi Syariah serta seluruh pihak yang telah membantu untuk memberikan penjelasan dan keterangan demi kelancaran dari penelitian skripsi ini.
8. Kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a demi kelancaran selama menjalani perkuliahan dan dalam proses tugas akhir hingga sekarang ini.
9. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Terimakasih telah berhasil survive sampai sejauh ini dalam menghadapi banyaknya liku-liku kehidupan, berusaha dengan ikhlas dan sabar dalam menghadapi masalah. Walaupun sering kepikiran untuk menyerah tapi saya bangga kepada diri saya sendiri karena telah mampu bekerja sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sudah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Sungai Penuh, 31 Januari 2024

ELPINA
NIM : 2010402006



**ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH *MUZAKKI* PADA
BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH**

ABSTRAK

Strategi *fundraising* zakat adalah langkah untuk menghimpun zakat dari individu atau perusahaan guna mencapai tujuan zakat. *Muzakki*, sebagai sumber utama *fundraising* zakat, memainkan peran kunci dalam proses ini. Oleh karena itu, para pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat perlu memiliki keterampilan persuasif untuk meyakinkan masyarakat muslim akan pentingnya memberikan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kota Sungai Penuh fokus pada dua pendekatan. Pertama, melalui strategi langsung (*Offline*), seperti membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), promosi dengan pembagian brosur. Kedua, melalui strategi tidak langsung (*Online*), dengan promosi yang melibatkan media sosial, transfer rekening zakat. Dan faktor penghambat *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* pada (BAZNAS) kota Sungai Penuh adalah kurang pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak dan sedekah, penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang masih belum sepenuhnya aktif, donatur (*muzakki*) yang belum mencapai nishab dan masih banyak para *muzakki* membayar zakat langsung pada *mustahik*.

Kata Kunci : Strategi *Fundraising* ZIS

**ANALYSIS OF FUNDRAISING STRATEGIES FOR ZAKAT, INFAQ, AND
SADAQAH IN INCREASING THE NUMBER OF MUZAKKI
AT BAZNAS SUNGAI PENUH CITY**

ABSTRACT

Zakat fundraising strategy is a step to collect zakat from individuals or companies to achieve zakat goals. Muzakki, as the primary source of zakat fundraising, plays a key role in this process. Therefore, those responsible for zakat management need persuasive skills to convince the Muslim community of the importance of giving zakat. The method employed in this research is qualitative with a descriptive approach. The types of data used are primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation techniques. The data obtained in the field are then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the zakat, infaq, and sadaqah fundraising strategies in BAZNAS Sungai Penuh City focus on two approaches. First, through Direct Strategy (Offline), such as forming Zakat Collection Units (UPZ) and promotion through brochure distribution. Second, through Indirect Strategy (Online), involving social media promotion and zakat transfer through bank accounts. The inhibiting factors for zakat, infaq, and sadaqah fundraising in increasing the number of Muzakki at the National BAZNAS Sungai Penuh include a lack of public understanding about zakat, infaq, and sadaqah, inactive fundraising participation, and donors (muzakki) who have not reached the nisab threshold.

Keyword : (ZIS) Fundraising Strategies

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah dan Fokus Penelitian.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Batasan Masalah.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Dasar Teoritis.....	12
2.1.1 Strategi <i>Fundraising</i>	12
2.1.1.1 Definisi <i>Fundraising</i>	12
2.1.1.2 Strategi <i>Fundraising</i>	17
2.1.2 Zakat	23
2.1.2.1 Definisi Zakat	23
2.1.2.2 Hukum Zakat	38
2.1.2.3 Syarat- Syarat Zakat	26
2.1.2.4 Syarat-Syarat Harta	28
2.1.2.5 <i>Muzakki</i>	31
2.1.2.6 <i>Mustahik</i> Zakat	31
2.1.3 Infak	35
2.1.3.1 Definisi Infak.....	35

2.1.3.2 Rukun Dan Syarat Infak	36
2.1.4 Sedekah	38
2.1.4.1 Definisi Sedekah	38
2.1.4.2 Hal-Hal Yang Membatalkan Sedekah	41
2.1.5 Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	42
2.1.6 Persamaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	42
2.2 Penelitian Relevan	43
2.3 Kerangka Pemikiran	45
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Dan Pendekatan Penelitian	46
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	48
3.2.1 Lokasi Penelitian	49
3.3 Teknik Penentuan Informan	49
3.3.1 Subjek Dan Objek	49
3.3.2 Data Primer	50
3.3.3 Data Sekunder	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4.1 Observasi	51
3.4.2 Wawancara	51
3.4.3 Dokumentasi	52
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	53
3.5.1 Kredibilitas Data	53
3.5.2 Etika Penelitian	53
3.6 Teknik Analisis Data	54
3.6.1 Reduksi Data	55
3.6.2 Penyajian Data	55
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Data Dan Fokus Penelitian	57
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	57
4.1.1.1 Krolonogis Terbentuknya Kota SPN	57

4.1.1.2 Geografi	58
4.1.1.3 Sejarah BAZNAS	59
4.2 Hasil Penelitian	62
4.2.1 Strategi <i>Fundraising</i> Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah <i>Muzakki</i> Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh	62
4.2.2 Faktor Penghambat <i>Fundraising</i> Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah <i>Muzakki</i> Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh	64
4.3 Pembahasan	67
4.3.1 Strategi <i>Fundraising</i> Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah <i>Muzakki</i> Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh	67
4.3.2 Faktor Penghambat <i>Fundraising</i> Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah <i>Muzakki</i> Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh	71
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran 1	77
Lampiran 2	78
Lampiran 3	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang belum bisa diselesaikan. Banyak masyarakat yang masih dalam garis kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan. Kemiskinan adalah keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer baik itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena sulitnya pekerjaan dan tidak adanya lapangan pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Mengenai kemiskinan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Sungai Penuh, jumlah penduduk miskin di kota Sungai Penuh pada tahun 2022 berjumlah 2.640 jiwa. Garis kemiskinan di kota Sungai Penuh masih tergolong kategori miskin, banyak keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan primer.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, adalah Negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Oleh sebab itu, salah satu sikap sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, keseimbangan sosial dan ekonomi adalah dengan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat terutama umat Islam. Zakat bagi umat Islam merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh

Al-quran, sunnah Nabi, dan ijma ulam. Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga yang wajib di tunaikan.(Faisal 2015)

Pernyataan yang mengemukakan bahwa setiap umat Islam wajib mengeluarkan harta bagi saudaranya terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71:

مُؤْمِنَاتٍ مَّنكَّرَاتٍ فِي مَعْرُوفٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أُولَئِكَ ذُرِّيَّةُ سَوَاءٍ ۚ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ ۚ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِي



Artinya “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.(QS At-Taubah Ayat 71)

Dapat dipahami bahwa Islam sangat mementingkan terwujudnya masyarakat yang adil, bersatu-padu, tolong-menolong, bantu-membantu dalam mengharmonikan kehidupan masyarakat di dalam sebuah negara. Negara yang aman, tenteram dan masyarakatnya hidup bersatu-padu akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan seimbang seiring dengan peningkatan produktiviti masyarakat Islam keseluruhannya dengan memberi sebagian kekayaan dalam masyarakat. Zakat dilihat mampu menghilangkan rasa sombong golongan kaya dan menghilangkan golongan fakir miskin dan meminta-minta. Harta yang diperoleh golongan kaya sebenarnya terdapat sebagian hak golongan fakir dan menjadi kewajiban golongan kaya untuk menunaikan hak tersebut.

Setiap kaum Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah memenuhi syarat, maka wajib baginya mengeluarkan zakat, yang di dalam hartanya ada hak orang lain. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

﴿وَالْخُرُومِ لِلسَّائِلِ حَقٌّ مِّمَّا مَوْلَاهُمْ وَفِي﴾

Artinya “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Bahwa harta yang di miliki golongan kaya ada hak golongan miskin maupun fakir, yang harus ditunaikan, agar harta yang dimiliki golongan kaya mendapat berkah dari Allah SWT dan juga dapat menolong saudara kita yang kesulitan.



Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang merupakan ibadah bersifat muamalah sebagai bukti keimanan. Pada konteks ekonomi, zakat, infak dan sedekah memiliki dampak baik untuk mustahiq (orang yang memiliki hak menerima zakat) sebagai cara mengurangi tingkat kemiskinan.(Rahmadani, Samri, and Nasution 2021)

Infak menurut istilah syari'at adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintah dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat

lainnya.(Tho'in and Andrian 2021). Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 254 Allah SWT :

نَهُمُ وَالْكَافِرُونَ شَفَعَةُ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا فِيهِ بَيْعٌ لَا يَوْمَ يَأْتِيَنَّ أَنْ قَبْلَ مِنْ رَزَقْتَكُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat.Orang-orang kafir itulah orang yang zalim."(QS Al Baqarah 2 ayat 254).

Dapat diambil pelajaran bahwa barang siapa yang menganggap dirinya beriman, maka infakkan lah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada sahabat, orang tua dan kerabat- kerabat terdekat, sehingga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak dan dijauhi dari perbuatan yang zalim.

Sedangkan sedekah menurut ijma ulama merupakan sunnah, sedekah juga dapat berupa harta atau non material dijalan Allah, seperti bantuan orang lain berupa energi.(Tho'in and Andrian 2021). Dalam surat Al Hadid ayat 18, Allah SWT berfirman tentang balasan orang yang bersedekah:

كَرِيمًا أَجْرُهُمْ لَهُمْ يُضَعْفُ حَسَنًا قَرْضًا بِاللَّهِ وَأَقْرَضُوا وَالْمُصَدِّقَاتِ الْمُصَدِّقِينَ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia." (QS. Al Hadid ayat 18).

Dengan adanya saluran zakat, infak dan sedekah dapat membantu perekonomian penduduk kota Sungai Penuh. Jika banyak penduduk yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah langsung pada pihak BAZNAS kota Sungai Penuh, maka dana yang dikumpulkan lebih banyak.

Tetapi kenyataan masih banyak penduduk kota Sungai Penuh tidak mau menyalurkan zakat, infak, dan sedekah langsung pada pihak BAZNAS, mereka lebih memilih untuk menyalurkannya langsung pada muzakki yaitu masih dengan cara yang tradisional.

Menurut sejarah, potensi zakat sebelumnya hanya dikelola secara tradisional dan hanya bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, pelaksanaan zakat di Indonesia di arahkan ke Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu – satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat

nasional. Dalam meningkatkan *muzakki* (orang yang dikenakan zakat) dan hasil penggunaan zakat harus dikelola secara profesional sesuai dengan hukum Islam berdasarkan prinsip, manfaat, keadilan, kepastian hukum dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan efisiensi layanan zakat. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang dilembagakan dan profesional diperlukan lembaga yang mengatur yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (Rahmadani, Samri, and Nasution 2021)

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat disebut dengan istilah *Fundraising*. *Fundraising* adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang nantinya akan disalurkan untuk orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) dan juga digunakan untuk membiayai program dan operasional lembaga amil zakat tersebut. Dalam proses *fundraising*, ada proses untuk mempengaruhi. Proses ini meliputi memberitahukan, mengingatkan, membujuk, merayu atau termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*) jika memungkinkan untuk dilakukan. (Fabiana Meijon Fadul 2019)

Salah satu strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional yaitu mengadakan sosialisasi , terjun kelapangan, membagikan brosur dan juga menggunakan media sosial sebagai sarana memperkenalkan Badan Amil Zakat Nasional kepada masyarakat kota Sungai Penuh. Sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional upaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat kota

Sungai Penuh, dalam sosialisasi menyampaikan materi tentang zakat, infak dan sedekah dan berusaha menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat hukumnya wajib.

Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk 99.361 jiwa, diantaranya terdapat 8 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 65 Desa. Dengan jumlah penduduk kota Sungai Penuh yang mayoritas penduduk beragama Islam berjumlah 98.541 jiwa dan yang beragama non muslim berjumlah 820 jiwa, seharusnya jumlah dana yang terealisasi sesuai dengan jumlah penduduknya. BAZNAS kota Sungai Penuh memiliki target penghimpunan zakat yang ditetapkan sama pada tahun 2023 yakni Rp. 1,5 milyar, namun dari target tersebut hanya mampu terealisasi sekitar Rp. 415.526.781.

Maka dari itu, dalam proses *fundraising* harus dilaksanakan dengan maksimal oleh suatu lembaga yang mengandalkan berjalannya program dan operasional dari dana *fundraising* yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas *fundraising* diperlukan pendekatan yang kreatif dan kerja keras yang dilakukan oleh amil zakat agar calon-calon *muzakki* mau menunaikan kewajibannya, serta jumlah *muzakki* yang ada dapat bertambah seiring berjalannya waktu.

Oleh karena itu dalam aktifitas *fundraising* dibutuhkan strategi yang baik dan tepat agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Strategi *fundraising* yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyalurkan dananya pada lembaga amil zakat dari pada menyalurkan langsung kepada mustahik. Secara umum,

strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Strategi adalah salah satu bagian dari manajemen *fundraising* untuk menarik calon donatur atau *muzakki*. Strategi yang tepat dapat mendorong proses penghimpunan dana zakat. Sehingga besar kemungkinan dana yang terkumpulkan mencapai target yang telah ditentukan.

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dikelola oleh administrasi atau lembaga yang baik, maka dana zakat, infak, dan sedekah dapat digunakan sebagai sumber potensi dana publik dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan jumlah dana ZIS, maka sangat perlu strategi-strategi yang dapat meningkatkan jumlah *muzakki*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan bagaimana strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan *muzakki* agar menjaga stabilitas keuangan manajemen zakat. Tujuan penelitian ingin mengetahui *strategi* yang digunakan BAZNAS kota Sungai Penuh dalam meningkatkan jumlah *muzakki* dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang di alami BAZNAS kota Sungai Penuh dalam meningkatkan jumlah *muzakki*.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi *fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang akan penulis masukan dalam judul skripsi “ STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH *MUZAKKI* PADA BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH ”

1.2 Masalah dan Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh?
2. Apa saja faktor penghambat strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh.


1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada para pembaca, civitas akademika, para intelektual, serta kalangan umum tentang Strategi *Fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Sungai Penuh Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki*.
2. Menambahkan pengalaman kepada penulis dalam menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan Strategi *Fundraising* Zakat, Infak Dan

Sedekah Pada BAZNAS Kota Sungai Penuh Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki*.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini terfokus pada Analisis Strategi *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Pada BAZNAS Kota Sungai Penuh, di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teoretis

2.1.1 Strategi *Fundraising*

2.1.1.1 Definisi *Fundraising*

Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan menghimpun, perhimpunan dan pengerahan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Sedangkan menurut Andreasen dan Kotler (2008) mendefinisikan sebagai aktivitas *fundraising* mengidentifikasi sumber utama dana dan mengumpulkan sumber keuangan lembaga. Mereka menjelaskan lebih lanjut bahwa *fundraising* saat ini telah mencapai titik orientasi pemasaran dalam perkembangannya, di mana ia tidak hanya sekedar membuat

permintaan pendanaan moneter pada nama penerima manfaat, melainkan beroperasi melalui pertukaran nilai juga memenuhi kebutuhan donor. Dengan demikian, kegiatan *fundraising* dapat mencakup pengumpulan dan kegiatan pemasaran.

Fundraising juga dapat diartikan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. (Syariah et al. 2010)

Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna: *pertama*, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan OPZ.

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. artinya mengingatkan kepada donator untuk sadar bahwa dalam harta dan dimilikinya bukan seluruhnya oleh dari usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah

lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam mengingatkan para donator dan *muzakki*. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya.

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja annual report kepada calon donator. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donator setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donator dan *muzakki* untuk berinteraksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu *fundraising* adalah keberhasilan dalam membujuk para donator untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu *fundraising* tanpa adanya interaksi.

Sementara itu menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Seirama dengan hal tersebut didalam buku Masailul Fiqhiyah dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern, meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian

(*Organizing*), pelaksanaan (*executing*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik. (Tho'in and Andrian 2021)

Penggalangan dana merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap lembaga termasuk organisasi pengelola zakat untuk mendukung kelangsungan program yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan *Fundraising* adalah kegiatan yang sangat penting bagi sebuah organisasi pengelola zakat, tanpanya kelangsungan kegiatan program dan operasional pengelola zakat akan terhambat. Penghimpunan dana sendiri memiliki beberapa tujuan, antara lain:(Faisal 2015)

1. *Fundraising* berarti menghimpun dana. Namun yang dimaksud di sini bukan hanya uang, melainkan dana dalam arti luas, seperti barang atau jasa yang memiliki nilai material. Ini adalah tujuan utama dari penghimpunan dana.

2. Tambah jumlah donatur operasional pengelola zakat yang baik adalah mengalami peningkatan donatur setiap harinya, walaupun pada dasarnya yang dibutuhkan organisasi pengelola zakat adalah tambahan dana untuk kelangsungan kegiatan dan operasionalnya. Dalam hal ini, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu

meningkatkan jumlah dana yang terkumpul dari donatur dan meningkatkan donatur itu sendiri.

3. Peningkatan citra institusional salah satu tujuan kegiatan penghimpun dana adalah untuk meningkatkan citra lembaga, karena secara langsung maupun tidak langsung persahabatan, kunjungan atau interaksi lembaga kepada masyarakat dalam rangka kegiatan penghimpun dana akan memberikan kesan kepada masyarakat sehingga citra lembaga pengelola zakat akan terbentuk di benak masyarakat, baik itu citra lembaga pengelola zakat. baik atau sebaliknya.

4. Donatur yang memuaskan kepuasan donor akan mempengaruhi jumlah dana yang disumbangkan ke lembaga. Donor yang puas denganpetugas pelayanan, akan mendonasikan dana kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan dapat menjadi donatur tetap pada lembaga tersebut.

Dimungkinkan juga untuk menambah jumlah donatur dengan menginformasikan kepada kerabatnya tentang kepuasan pelayanan petugas lembaga zakat, sehingga kegiatan penggalangan dana secara tidak langsung akan terbantu.

Kegiatan *fundraising* memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana , menghimpun donator,

menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brandimage*), dan memberikan kepuasan pada donator.(Susanti 2018)

2.1.1.2 Strategi *Fundraising*

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi bisnis skala besar, memobilisasi semua sumber daya perusahaan sebenarnya bisa menguntungkan dalam bisnis, John A. Bryne mendefinisikan strategi adalah pola dasar dari tujuan dan rencana, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor lingkungan.(Faisal 2015)

Menurut WF Glueck dan LR Jauch dalam buku “Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan”. Mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Perusahaan disini bisa diidentifikasi dengan lembaga Amil zakat (Chaniago, Siti Aminah:2014).

Sedangkan Menurut Glueck William F. Dan Lawrence R. Strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi Syaiful Bahri dan Aswan Zain mengemukakan

pengertian strategi secara umum merupakan “suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan” (Djamarah, Syaiful Bahri dan Zain, A. :2006)

Managemen strategi meliputi suatu perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian keputusan serta tindakan yang sesuai dengan strategi perusahaan (John A.Pearce, Richard B. Robinson:2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dana dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Dalam melaksanakan strategi pasti adanya perencanaan, perencanaan memiliki beberapa langkah yang harus direncanakan diantaranya yaitu menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisa, mengatakan tentang kemungkinan-kemungkinan, membuat sketsa dan menyusun. Dilakukannya penyusunan perencanaan akan mengarah pada program yang akan dilaksanakan, baik program jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang setelah visi, misi dan tujuan ditetapkan. Rencana yang disusun perlu disesuaikan dengan keperluan khusus di lembaga. Proses perencanaan dilakukan dengan cara pengumpulan zakat infaq dan shadaqah, yaitu dengan cara adanya program-program LAZISMU

atau program-program lain seperti gerakan orang tua asuh, peduli guru, bina mandiri wirausaha, *youthentrepreneurship*, kampung qurban untuk negeri dan lain sebagainya (Wardani, Rama).

Teori Komunikasi Pemasaran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi perilaku target audiens. Promosi yang dilakukan melalui media massa, media sosial, ceramah, dan kampanye langsung kepada masyarakat harus dirancang dengan baik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta memotivasi tindakan yang diinginkan.

Menurut Kotler menyebutkan konsep bauran pemasaran (Marketing Mix) terdiri dari empat P (4P) yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat/saluran distribusi) dan *promotion* (promosi).

Menurut Kasmir (2012) strategi promosi adalah suatu rencana untuk penggunaan yang optimal atas sejumlah elemen-elemen promosi, periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Jenis promosi yang bisa digunakan oleh BAZNAS adalah :

1. Periklanan (*advertising*), Periklanan dalam konteks promosi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah mengacu pada penggunaan berbagai media dan saluran komunikasi untuk menyebarkan pesan yang dirancang secara khusus untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat, berinfak, dan bersedekah serta mendorong partisipasi dalam program penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Ini melibatkan pembuatan dan penyebaran iklan yang kreatif dan persuasif melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, situs web, media sosial, dan papan reklame. Tujuan dari periklanan dalam promosi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah adalah untuk mencapai audiens yang luas dan memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam membantu mereka yang membutuhkan melalui sumbangan dana zakat, infak dan sedekah.

2. Sales dalam konteks promosi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah mengacu pada upaya untuk secara langsung mengajak dan meyakinkan individu atau kelompok untuk menyumbangkan dana zakat, infak dan sedekah. Ini melibatkan proses persuasi yang aktif di mana perwakilan organisasi yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah berinteraksi secara langsung dengan calon *muzakki* atau individu yang berpotensi untuk memberikan sumbangan. Sales dalam promosi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk menghasilkan komitmen dari individu atau kelompok untuk memberikan zakat, infak, atau sedekah melalui presentasi, negosiasi, dan konversasi tatap muka yang persuasif.

3. Publisitas (*publicity*) dalam konteks promosi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah mengacu pada upaya untuk memperoleh liputan atau perhatian dari media massa atau masyarakat secara luas tentang kegiatan dan tujuan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Ini dilakukan melalui penggunaan berbagai saluran media seperti surat kabar, televisi, radio, situs web, dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang program penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Tujuan dari publisitas dalam promosi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah serta memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam membantu mereka yang membutuhkan melalui sumbangan dana zakat, infak dan sedekah.

4. Penjualan pribadi (*Personal selling*), dalam konteks promosi penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), *personal selling* merujuk pada upaya komunikasi langsung antara perwakilan organisasi yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah dengan calon muzakki atau individu yang berpotensi untuk menyumbangkan dana tersebut. *Personal selling* dalam promosi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya berzakat, berinfaq, dan bersedekah.

Sedangkan peningkatan menurut penelitian ini memiliki arti yaitu usaha untuk meningkatkan wajib zakat atau muzakki dari sebelumnya. Salah satu cara untuk meningkatkan *Muzakki* tersebut adalah dengan menerapkan berbagai strategi yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari strategi yaitu :

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.(Tho'in and Andrian 2021)

Dalam praktiknya, metode pengumpulan dana dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dengan berbagai cara dan program yang kreatif dan inovatif guna meraup jumlah donasi yang tepat sasaran. Berbagai metode pengumpulan dana terbagi menjadi dua

jenis, yaitu penggalangan dana langsung dan penggalangan dana tidak langsung.(Tho'in and Andrian 2021)

Kedua metode ini (langsung dan tidak langsung) memiliki keunggulan dan tujuan masing-masing. Metode pengumpulan dana secara langsung diperlukan untuk memudahkan para donatur untuk berdonasi. Sedangkan pengumpulan dana tidak langsung memberikan kesan yang berbeda pada pengumpulan dana, karena jika semua pengumpulan dana menggunakan metode langsung, berpotensi menimbulkan kejenuhan donatur, dan itu yang harus dihindari.

2.1.2 Zakat

2.1.2.1 Definisi Zakat

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Adapun zakat secara istilah menurut Yusuf Qardhawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Seperti fakir, miskin, muallaf, amilin, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnusabil yang masuk dalam delapan asnaf.(Untari and Luthfi 2023)

Merupakan harta tertentu yang dimiliki seseorang yang berupa emas, perak, hasil perniagaan, perkebunan, hasil tambang dan hewan ternak. Selain itu zakat juga bisa berupa zakat penghasilan dari profesi yang dijalankan seseorang seperti PNS, pengacara, dokter, konsultan dan lain-lain.(Rahmadani, Samri, and Nasution 2021) Harta

ini disebut zakat mal yang wajib dibayar ketika harta seseorang telah mencapai nisab dan dikeluarkan sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Selain zakat mal, terdapat pula zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim besar dan kecil untuk mensucikan diri. Selain itu zakat juga berfungsi untuk memberikan kebahagiaan bagi mustahik zakat dalam menyambut idul fitri dengan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Sedangkan menurut bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeliarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. (Rahmadani, Samri, and Nasution 2021). Dalam Al-Qur'an dijelaskan

K E R I N C I

لِيْمُ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرَكِّبِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدِّ



Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi)

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (Q.S. At-Taubah: 9:103).

Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apa pun. Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al - Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antara sesama.(Rahmadani, Samri, and Nasution 2021)

Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang tercantum di dalam rukun Islam ke tiga dan oleh karena itu memungut zakat dapat menjadi hak negara dalam upaya untuk menegakkan hukum Islam sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara muslim saat ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan memungut zakat melalui otomatisasi zakat penghasilan dari instansi-intansi tertentu, terutama instansi berbasis pemerintahan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) Atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Instansi-instansi lainnya yang potensial untuk dipungut zakat penghasilannya secara otomatis adalah lembaga keuangan syariah dan lembaga-lembaga di bawah organisasi masyarakat berbasis Islam.

2.1.2.2 Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat

adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari *muzakki*, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik. Berikut ini beberapa ayat dalam berbagai surat Al-Quran yang menjadi dasar kehujjahan zakat:

﴿الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوَةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا﴾

Artinya “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah: 2:43)

2.1.2.3 Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan:

1) Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah

a) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas

namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (naqish).

b) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

c) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka. (RI 2019)

2.1.2.4 Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

a) Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan dan di bawah kontrol orang yang berzakat. Oleh karena seorang pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan dagang yang belum sampai ke tangannya. Milik sempurna juga dimaksudkan, secara hukum *muzakki* bebas melakukan tasharuf (tindakan hukum) terhadap harta tersebut, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dan tidak ada halangan syara bagi muzakki untuk melakukannya. Di samping itu, harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari usaha dan dengan cara yang halal. Karena harta yang diperoleh dengan cara yang batil secara hukum tidak diakui sebagai milik sempurna sehingga tidak sah untuk dizakatkan

b) Cukup senisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar). Oleh

karena itu, zakat tidak dibebankan kepada orang yang berpenghasilan sedikit yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja ataupun tidak punya penghasilan sedikitpun.

c) Melebihi kebutuhan pokok.

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan peradabannya. Kebutuhan hidup manusia itu selalu berbeda satu sama lainnya. Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal. Ketentuan ini berdasarkan pada QS Al-Baqarah [2]: 219.

إِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْ نَفَعُ كَيْبَرُكُمْ فِيهِمَا قُلُوبًا وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ عَنْ سِئَلِنَاكُمْ
لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلُوبٌ يَنْفِقُونَ مَا ذَاؤِ سِئَلِنَاكُمْ نَفَعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ

Artinya:”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

d) Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

e) Haul (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul.

f) Harta itu berkembang

Maksudnya, kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif. Misalnya, ternak menghasilkan anak, rumah, atau bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.

2.1.2.5 Muzakki

Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat telah di sepakati oleh ulama bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu (Qardhawi, 1999: 95).

2.1.2.6 Mustahik Zakat

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). (Rafiqi and Faizah 2021)

a) Fakir

Yang dimaksud dengan fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.

b) Miskin

Yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi

yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.

c) Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sapai kepada bendahara dan penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

d) Muallaf

Yang dimaksud dengan golongan muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.

e) Riqab (memerdekakan budak belian)

Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Qur'an artinya budak belian lakilaki (abid) dan

bukan belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitanya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Qur'an memberikan Isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

f) Garim (orang yang berutang)

Garimun adalah bentuk jamak dari garim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan gariim (dengan rapanjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.

g) Fisabilillah (di jalan Allah)

Sesungguhnya arti dari kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil adalah thariq/jalan. Jadi sabilullah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.

h) Ibnu Sabil

Menurut Jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah kedaerah lain.

لَمْؤَلْفَةٍ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَ
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةٍ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kitab suci Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60

menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat dan negara mereka terdiri atas delapan golongan yang menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dapat dibagi menjadi 2 bagian:

2.1.3 Infak

2.1.3.1 Definisi Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang). Menurut istilah, infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelajaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun yang lain (Rahmayati 2018). Sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 262:

عِنْدَ جَرِّهِمْ هُمْ أَذَى وَلَا مَنَّا أَنْفَقُوا مَا يَتَّبِعُونَ لِأَثْمِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ
 يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ

Artinya “Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengira apa yang mereka

belanjakan itu dengan cercaan dan dengan tidak menyakiti, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka berduka cita (diakhirat kelak).(QS.Al Baqarah:262)”

Infak juga berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisab, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada delapan asnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, istri, anak yatim, bahkan makhluk hiduplainnya seperti hewan dan tumbuhan.(Nugroho, Ahmad, and Wijoyo 2021)

Sedangkan menurut Hasan Infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan.(Wantoro 2019)

2.1.3.2 Rukun dan Syarat Infak

Unsur-unsur Ini dipanggil Rukun, bahawa maklumat itu boleh dianggap undang-undang berkenaan dengan tiang-tiang dan setiap prinsip memerlukan. Syarat-syarat itu penuh. Dalam Infak mempunyai 3 (tiga) Rukun:

1. Penginfak.

Ini bermakna bahawa orang yang berhubung, pencegahan mesti layak seperti berikut:

- 1) Infak mempunyai apa yang ditunjukkan.
- 2) Maklumat itu bukan orang yang terhad dengan alasan.
- 3) Orang-orang maklumat adalah orang dewasa, bukan orang masih kecil yang kurang berkemampuan.
- 4) Responden tidak dipaksa kerana para infaker adalah kontrak yang memerlukan prasangka kesahihannya.

2. Orang yang diberikan kepada pengaruh titik bahawa orang yang menerima kesalahan dengan penghinaan mesti memenuhi keperluan berikut:

- 1) Ada benar-benar masa yang diberikan kepada pengaruh. Apabila sama sekali tidak ada atau dianggarkan, contohnya dalam bentuk janin, maklumat itu tidak.

- 2) Orang dewasa atau balig, yang bermaksud bahawa orang yang Mengembangkan adalah pada masa penyusupan, tetapi selalu kecil atau gila, maka pengaruh itu diambil oleh penjaganya, pemeliharaannya atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.

- 3) Sesuatu yang digunakan bahawa orang yang menerima kesalahan dengan penghinaan mesti memenuhi keperluan

berikut, maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harta yang bernilai
- b. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- c. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang di infakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya. (Al Rahman, 2003 : 40).

2.1.4 Sedekah

2.1.4.1 Definisi Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti antonim dari kebohongan yaitu benar. Menurut istilah syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Dengan demikian, zakat infak dan sedekah

dapat menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan.(Tho'in and Andrian 2021)

Sedangkan menurut Aqilah Selma Amalia Sedekah berasal dari kata shadaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.(Nofiaturrahmah 2018)

Selain itu, sedekah juga berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari Shadaqah dengan benar menyatakan, niat sedekah adalah manifestasi dari kesalehan satu, yang orang yang memberi adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang takut dengan amal positif dalam bentuk amal dalam bentuk amal atau orang lain. Antara infaq dan sedekah, ada perbedaan perbedaan dalam arah.

Jika Infak terkait dengan amal perangkat keras, sementara sedekah dikaitkan dengan perbuatan baik yang bentuk material dan non-material, seperti dalam bentuk pemberian objek, uang, energi atau layanan, tentang Undang-Undang Non-Crime, khotbah Takbir, Tahimid sendiri tersenyum kepada orang lain dengan tulus yang paling sederhana.

Sementara itu sedekah juga berarti harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 271:

م وَيُكْفِّرْ لَكُمْ خَيْرٌ فَرُّهُوَ الْفُقَرَاءُ وَتَوَاتُوهَا تُخْفُوها وَإِنْ هِيَ فَنِعْمًا الصَّدَقَاتِ تُبَدُّ وَإِنْ
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ مِّنْ عِنْدِكَ

Artinya “Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.

Sedekah hukum sunnah berdasarkan dalil ayat AlQur'an dan hadits, yaitu *mustahab* (dianjurkan) disampaikan dengan cara rahasia, boleh diumumkan asalkan tidak disertai riya. Hal demikian itu akan merusak nilai sedekah yang telah dikeluarkan.

Satu satunya hal yang diperbolehkan untuk mengumumkan sedekah adalah untuk tahadduts binni'mah (motivasi, inspirasi) untuk orang lain.(Tho'in and Andrian 2021)

Sedekah pada prinsipnya adalah hal yang sama dengan Infak. Sedekah bisa menjadi bacaan, tahmid takbir, tahlil, istigfar dan lebih banyak bacaan *thayyyibah*. Demikian pula,

sedekah dapat berupa pemberian objek atau uang, bantuan daya atau layanan dan mempertahankan non-buruk. Infak, ini bukan masalah. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infak dipancarkan ketika seseorang menerima makanan, sementara sedekah lebih lebar dan lebih umum. Tidak ditentukan dalam jenisnya, jumlahnya, waktu pengiriman dan janji temu. (Cholid Padullah, 2012: 18).

Manfaat sedekah memberikan banyak keuntungan bagi siapa saja khusus untuk hadiah sedekah. Adapun manfaat bagi kita, anatra lain adalah sebagai berikut:

1. Akan menenangkan jiwa seseorang, artinya akan dicegah dari kecemasan, gelisah, bingung dan ragu-ragu atas semua urusanduniannya.
2. Ada perasaan lega dan bahagia karena membantu orang lain.
3. Akan ditingkatkan di mata Allah SWT. (Retnowati, 2007: 27).

2.1.4.2 Hal-hal yang membatalkan Sedekah

Al-Qur'an menegaskan bahwa ada perkara yang boleh membatalkan sedekah, dalam erti kata bukanlah pahala Allah SWT. Ada perkara yang membatalkan ekonomi

1. *Al-Maan* (membangkitkan, yang bermaksud bahawa seseorang yang mempunyai amal, kemudian terus

mengingat dan memanggilnya di hadapan yang lain, begitu banyak orang tahu bahwa dia telah bersedekah.

2. *Al-Aza* (menyakiti), yang bermaksud seseorang yang ditanam, maka dia menyakiti hati mereka yang menerimanya, baik dengan ucapan dan perbuatan.

3. *Riya* (menunjukkan), ini bermakna menunjukkan orang lain bahwa ia adalah atau telah amal. Ketiga, ia adalah perbuatan yang boleh membatalkan atau merusakkan sedekah dan tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya.

(Rahman Ghazaly, 2010: 154).

2.1.5 Perbedaan Zakat, Infak Dan Sedekah

Walaupun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan zakat, infak, dan sedekah yang perlu kita perhatikan. Agar tidak tertukar mana kewajiban utama yang perlu dipenuhi. Bisa jadi yang kita keluarkan ternyata adalah infak, tapi kita malah berpikir itu zakat. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah dapat dilihat dari fungsi teknis serta hukum yang berlaku di dalamnya. Pertama kita bahas zakat terlebih dahulu, kemudian fungsi dan teknis infak serta sedekah.

2.1.6 Persamaan Zakat, Infak dan Sedekah

Persamaan yang dapat ditemukan, dari ketiga ibadah ini, maka semuanya sama-sama mengeluarkan sebagian harta serta membelanjakannya di jalan Allah. Ditujukan untuk berbuat kebaikan, membantu orang-orang yang kesulitan, saling membantu dan

mendukung agar kualitas hidup dapat meningkat, agar damai kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat muslim. Ketiga ibadah ini sama-sama memiliki timbal balik pahala serta balasan surga dari Allah SWT.

Ketiga bentuk harta yang bersumber dari masyarakat berupa zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara baik oleh lembaga zakat karena semua harta yang diserahkan masyarakat diharapkan mampu membantu masyarakat lain dalam meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Penelitian Relevan


Sebelum menyusun skripsi ini penulis melakukan kajian pustaka terlebih dahulu yang berupa skripsi yang telah ada sebelumnya, untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, skripsi tersebut antara lain:

No	Penelitian/Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan & Persamaan
1	ULUL AZMI, 2022	Strategi <i>Fundraising</i> ZIS Dalam Meningkatkan Jumlah <i>Muzakki</i> Pada BAZNAS Kabupaten Bungo Provinsi Jambi	Strategi penggalangan dana zakat, infaq dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo dalam menghimpun dana dengan cara mengadakan sosialisasi umum kepada masyarakat	Persamaan : 1. Sama-sama meneliti tentang strategi <i>fundraising</i> Perbedaan : 1. Penulis meneliti faktor-faktor penghambat dari strategi meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> . 2. Objek dan waktu penelitian yang berbeda.
2	MUHAMMAD ZAINUL ILYAS, 2019	Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Meningkatkan Jumlah <i>Muzakki</i> Pada	Strategi <i>Fundraising</i> dengan cara melakukan formulasi	Persamaan : 1. Sama-sama meneliti tentang strategi <i>fundraising</i> .

No	Penelitian/Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan& Persamaan
		Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid Peduli (DT PEDULI) Cabang Jakarta	strategi, berikutnya dengan cara implementasi strategi dan yang terakhir melakukan evaluasi.	Perbedaan : 1. Penelitian ini meneliti tentang meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (LAZNAS), pada Cabang Jakarta, maka penulis meneliti dalam rangka meningkatkan jumlah <i>Muzakki</i> pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada kota Sungai Penuh. 2. Objek dan waktu penelitian yang berbeda.
3	RAMONA DUI SUSANTI, 2018	Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Meningkatkan <i>Muzakki</i> Pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung	Strategi <i>fundraising</i> dalam meningkatkan <i>muzakki</i> dengan menggunakan 2 metode yang pertama strategi secara <i>online</i> dan yang kedua strategi secara <i>offline</i> .	Persamaan : :1. penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>Fundraising</i> dalam meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> Perbedaan : 1. Penulis meneliti faktor-faktor penghambat dari strategi meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> . 2. Objek dan

No	Penelitian/Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan & Persamaan
				waktu penelitian yang berbeda.

2.3 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Dan Pendekatan Penelitian

Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas.

Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuain dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Bagman dan Taylor mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (lii et al 1995)

Sedangkan Krik dan Miller mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (understanding) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Berpijak dari penelitian diatas

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki dan hambatan apa yang dialami BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara yang berlaku.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang dirasa merupakan tepat digunakan dalam studi ini karena yang menjadi sorotan adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan sebagai pengelola zakat (Amil Zakat). Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan Kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Yaitu Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Metode Penelitian Kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau

perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penulis akan mendapatkan data dari literatur berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang menyangkut tentang lembaga pokok bahasan dalam skripsi ini.

3.2 Ruang Lingkup Dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal konsep keterwakilan contoh sampel dalam rangka generalisasi yang berlaku bagi populasi. Subjek yang diteliti diambil dengan menggunakan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu, misalnya orang tersebut yang paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti "Subjek dalam penelitian adalah badan pelaksana BAZNAS kota Sungai Penuh. Subjek penelitian itulah yang akan penulis teliti guna memperoleh informasi yang akurat dan terinci.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mempergunakan subjek penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mempergunakan populasi dan sampel. Subjek penelitian hanya dikenal dalam penelitian kualitatif karena penelitian itu tidak untuk mencari angka- angka tertentu, tetapi mencari kualitas kebenaran data yang diperoleh. Penelitian kualitatif

sasarannya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif sarannya adalah mencari angka-angka tertentu untuk menjawab hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang selanjutnya angka-angka itu di deskripsi dan di interpretasi guna mengetahui jawaban hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian murni kualitatif.

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS kota Sungai Penuh dan lebih berpusat pada peningkatan jumlah *muzakki* pada BAZNAS kota Sungai Penuh.

3.3 Teknik Penentuan Informan

3.3.1 Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti memilih BAZNAS kota Sungai Penuh sebagai subjek. Subjek penelitian itulah yang akan penulis teliti guna memperoleh informasi yang akurat dan terinci.

Adapun objek dari penelitian ini adalah Strategi *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* yang ada di BAZNAS Kota Sungai Penuh.

3.3.2 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang di peroleh langsung dari

beberapa pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh dari BAZNAS. Data di dapat dari mengumpulkan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau melakukan pengamatan, sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis yang kemudian dari hasil analisis dan observasi tersebut akan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen atau laporan yang di susun oleh BAZNAS yang menjadi arsip lembaga, kemudian dipadukan dengan memberikan gambaran permasalahan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya dan terperinci.

3.3.3 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studiliteratur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

Dalam penelitian ini, data yang di peroleh dari penulis berasal dari berbagai literature dan referensi lain seperti buku, dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, untuk memperoleh data yang obyektif perlu adanya teknik pengumpulan data yang tepat. Maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

3.4.1 Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti. Jurnal observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke BAZNAS kota Sungai Penuh guna mengetahui bagaimana strategi fundraising yang sudah berjalan di BAZNAS kota Sungai Penuh.

3.4.2 Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian yang telah disusun. Selama sesi wawancara berlangsung pertanyaan yang baru tidak dapat ditambah sehingga penggalian informasi telah disusun.

Wawancara ini dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara langsung bersama pihak BAZNAS kota Sungai Penuh. Dengan demikian

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini.

3.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh Peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Studi dokumen menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif..

3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

3.5.1 Kredibilitas Data

Data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang digunakan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan teknik triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan masyarakat dan tatanan lapisan desa baru sungai abu sebagai sumber pengumpulan data dan sebagai

tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi sumber.

3.5.2 Etika Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk menemukan kebenaran. Etika dalam proses penelitian menjadi bagian yang esensial dalam upaya menemukan kebenaran. Etika di definisikan sebagai prinsip-prinsip moral yang mengendalikan atau mempengaruhi perilaku. Etika penelitian dapat di definisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip moral ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian (Mayer, 2009; Williamson, 2002 dalam Sarosa, 2012).

Dalam penelitian kualitatif, etika penelitian berkaitan dengan cara peneliti merumuskan topik penelitian, merencanakan penelitian, mengakses data, mengumpulkan data, menyimpan data, menganalisis data dan melaporkan secara bertanggung jawab dan bermoral (Saunders, Lewis dan Thornhill 2007 dalam Sarosa 2012).

Golden rule adalah prinsip utama dalam prinsip etika adalah jangan melakukan kepada orang lain apa yang tidak akan anda lakukan kepada diri anda sendiri (Myers, 2009 dalam Sarosa 2012). Adapun prinsip dasar kode etik penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menghormati Individu (*Respect For Persons*) Yaitu menghormati otonomi, menghargai kebebasan seseorang terhadap pilihan sendiri.
2. Kemanfaatan (*Beneficence*) Yaitu kewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya.

3. Berkeadilan (*Distributive Justice*) Yaitu keseimbangan antara beban dan manfaat ketika berpartisipasi dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah awal sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan kedalam kategori, menjabarkan data, melakukan sintesa, memilih data mana yang akan digunakan dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh penulis sendiri dan orang lain.

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, dimana penulis berusaha untuk menggambarkan mengenai suatu peristiwa atau kondisi yang sebenarnya terjadi, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pada analisis data.

3.6.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari BAZNAS kota Sungai Penuh tentunya cukup banyak dan kompleks. Perlunya melakukan reduksi data untuk menentukan data mana yang nantinya diperlukan. Mereduksi berarti merangkum, memilah-milih data dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan selanjutnya.

3.6.2 Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu penyajian data. Penyajian data bisa berupa uraian singkat atau pemaparan laporan. Penyajian data dalam penelitian ini dengan menguraikan mengenai strategi *fundraising* zakat, infak, sedekah pada BAZNAS kota Sungai Penuh.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai strategi *fundraising* lembaga amil zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS kota Sungai Penuh dan hasil dari strategi tersebut. Dengan demikian seluruh hasil yang didapatkan dalam penelitian diharapkan menjadi bahan referensi dalam merumuskan strategi selanjutnya oleh lembaga amil zakat lainnya, khususnya pada BAZNAS kota Sungai Penuh.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Dan Fokus Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Kronologis terbentuknya kota Sungai Penuh

1. Keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda (Government Besluit) Nomor 13 Tanggal 3 November 1909, Sungai Penuh ditunjuk sebagai Ibukota
2. Aspirasi masyarakat membentuk kota Sungai Penuh sejak tahun 1970-an
3. Perkembangan kota Sungai Penuh tidak efektif dikelola hanya oleh Pemerintah Kecamatan
4. Kota Sungai Penuh merupakan kota terpadat kedua di provinsi jambi setelah kota Jambi
5. PP Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
6. Untuk peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan
7. Hasil penelitian oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (Pasca Sarjana IPDN) tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kabupaten Kerinci layak untuk dimekarkan.

Sungai Penuh merupakan salah satu kota di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Sungai Penuh merupakan wilayah hasil pemekaran Kabupaten Kerinci sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan langsung oleh menteri dalam Negeri pada Tanggal 08 November 2008. Jumlah penduduk kota Sungai Penuh berdasarkan data statistik tahun 2022 berjumlah 99.233 jiwa.

4.1.1.2 Geografis

Kota sungai penuh memiliki luas sebesar 391,5 Km², yang terdiri dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 231,7 Km² (59,2%) merupakan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional, dan lahan huninan budidaya seluas 159,7 Km² (40,8%). Sejak tahun 2012 kota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan (semula 5 kecamatan), 65 Desa serta 4 Kelurahan.

Kecamatan yang wilayahnya paling besar adalah Kecamatan Kumun Debai dengan luas 14.200 Ha atau 36,27% dari total luas Kota Sungai Penuh. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling kecil adalah Kecamatan Koto Baru dengan luas 162 Ha atau 0,42% dari luas wilayah keseluruhan.

Kota Sungai Penuh dilihat berdasarkan posisi astronomi, berada diantara 101° 14' 32" BT sampai dengan 101° 27' 31" BT dan 02° 01' 40" LS sampai dengan 02° 14' 54" LS. Dalam konteks pembangunan Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh terletak di bagian Barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. Secara administratif Kota Sungai Penuh berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kec. Siulak, Kec. Depati Tujuh Dan Kec Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
2. Sebelah Selatan : Kec Keliling Danau Kab. Kerinci
3. Sebelah Barat : Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar
4. Sebelah Timur : Kec Air Hangat Timur Dan Kec. Sitinjau Laut Kab. Kerinci

4.1.1.3 Sejarah BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sebagai satu-satunya lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Di kota Sungai Penuh, Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2001, menjadi langkah awal dalam pengelolaan zakat sebelum berkembang ke tingkat Daerah. Adapun visi dan misi BAZNAS kota Sungai Penuh adalah :

A. Visi dan Misi BAZNAS Kota Sungai Penuh

1. Visi


Zakat, Infak, Shadaqah sebagai Ibadah dan Pilar Pengentasan Kemiskinan.

2. Misi

- a. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat zakat melalui BAZNAS dalam rangka pengamalan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin yang diridhoi Allah SWT.
- c. Mewujudkan manajemen pengelolaan yang transparan, amanah dan akuntabel.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) keluarga miskin dalam usaha dan ekonomi produktif.
- e. Mengupayakan mustahiq yang produktif menjadi muzakki munfiq.

B. Struktur BAZNAS Kota Sungai Penuh

PIMPINAN BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH



C. Program-Program BAZNAS Kota Sungai Penuh

1. Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
2. Program Bantuan Tanggap Bencana (BTB)
3. Bantuan Modal Usaha Mikro (Micro Finance)
4. Program Zmart
5. Program Zchicken
6. Program Santri Preneur
7. Bantuan Beasiswa

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Strategi *Fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh

Strategi merupakan sebuah rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang dapat menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pemantauan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang). Strategi pengumpulan tersebut tentunya sangat dibutuhkan suatu rancangan yang sangat tepat dengan melihat berbagai kendala yang akan dihadapi dan mencari peluang yang tepat untuk

melaksanakan rencana tersebut dengan tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Drs.H. Suhatriis Ahmad selaku ketua BAZNAS kota Sungai Penuh mengungkapkan bahwa “untuk saat ini perencanaan sudah ada, tetapi setiap kegiatan atau program harus berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan(RKAT) agar perencanaan dapat berjalan dengan optimal”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Drs.H. Suhatriis Ahmad selaku ketua BAZNAS kota Sungai Penuh menjelaskan “kalau pembayaran zakat, infaq dan shadaqah langsung di BAZNAS kota Sungai Penuh, *muzakki* datang langsung ke kantor dan bayar zakat langsung disini atau yang tidak bisa biasanya melalui mitra atau transfer via bank, jika demikian maka dana yang terkumpul akan banyak sehingga dana yang didistribusikan lebih banyak”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Drs.H. Suhatriis Ahmad selaku ketua BAZNAS kota Sungai Penuh menjelaskan “metode dalam proses penghimpunan dibagi menjadi dua cara yakni, metode secara langsung dan metode tidak langsung. Dalam metode langsung itu dilakukan dengan interaksi secara langsung tanpa perantara, seperti menggunakan media cetak yaitu penyebaran brosur, melakukan sosialisasi melalui da’i-da’i zakat yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan metode secara tidak langsung itu dilakukan melalui adanya suatu perantara dengan cara penyebaran brosur melalui media sosial seperti facebook dan whatsapp.

Salah satu bentuk dari upaya Badan Amil Zakat Nasional kota Sungai Penuh dalam menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah adalah dengan mengadakan sosialisasi, pembagian brosur kepada seluruh masyarakat kota Sungai Penuh dengan menyampaikan materi tentang zakat dan berusaha menyadarkan masyarakat untuk mampu membayar zakat melalui da’i-da’i zakat yang telah dibentuk pihak Badan Amil Zakat. Selain itu, pihak BAZNAS kota Sungai Penuh membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan kepada instansi pemerintah

khususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan sasaran utama yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi sebagai *muzakki*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Drs.H. Suhatriis Ahmad ketua BAZNAS kota Sungai Penuh sebagai berikut: "Untuk penghimpunan dana dengan cara promosi baik secara *online* dan secara *offline*, karena di lembaga ini mempunyai donator/*muzakki* tetap yang harus dipertahankan kepercayaannya kepada lembaga ini walaupun tanpa harus melakukan kegiatan secara tatap muka mereka tetap mau membayar zakatnya ke lembaga ini melalui pembayaran layanan digital yang ada di lembaga ini. Apalagi lembaga ini sudah memiliki legalitas langsung dari kemenag langsung".

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa strategi penghimpunan yang terbaik adalah dengan mengembangkan lebih efisien layanan digital. mulai dari penghimpunan yang biasanya dilakukan secara *offline* maka mulai meningkatkan layanan digital (*digital fundraising*). Hal ini dapat memudahkan *muzakki* untuk dapat terus berdonasi. Berikut strategi *fundraising* dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh antara lain:

1. Kegiatan Promosi, dalam kegiatan promosi BAZNAS kota Sungai Penuh melakukannya dengan cara *online* dan *offline*, promosi secara *online* melalui media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan media sosial lainnya. Dimana dengan fasilitas tersebut memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan *muzakki* yang ingin berdonasi tanpa harus ke luar rumah juga dapat melakukan pembayaran zakat tanpa uang tunai, *muzakki* cukup menstansfer zakatnya maka *muzakki* dapat berdonasi dengan mudah. Selain itu BAZNAS kota Sungai Penuh juga melakukan promosi *offline* atau secara langsung dengan cara pembagian brosur, spanduk dan pamphlet.
2. Pelaporan Keuangan, merupakan hal yang paling utama dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional kota Sungai Penuh kepada *muzakki* untuk mempertahankan kepercayaan para *muzakki*.

Laporan keuangan yang diberikan ialah pelaporan keuangan seberapa besar penghimpunan serta penyaluran dana yang sudah terpakai atau yang telah di salurkan kepada *muzakki*, sehingga dengan transparan membuat para *muzakki* percaya terus untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya di BAZNAS kota Sungai Penuh. “Kita selalu memberikan pelaporan penyaluran kegiatan kepada *Muzakki* agar mereka selalu percaya dengan lembaga kita, dengan berupa kwitansi atau mengirim setiap kegiatan penyaluran ke media sosial seperti *facebook* atau pun website BAZNAS kota Sungai Penuh”.

4.2.2 Faktor penghambat *Fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh

Dalam suatu kegiatan yang dilakukan mempunyai sebuah tujuan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan pasti mengalami sebuah kendala atau tantangan dalam menghasilkan tujuan tersebut. Begitu juga dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh dalam meningkatkan jumlah *muzakki*, untuk mencapai tujuan yang diharapkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk meningkatkan jumlah *muzakki* pada BAZNAS kota Sungai Penuh.

Dari hasil wawancara dengan Buk Susi Aprilia Fitriani, S.Pd selaku staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan jumlah *muzakki* di BAZNAS kota Sungai Penuh terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal :

A. Faktor Internal

1. Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang belum sepenuhnya aktif. Penghimpunan dana zakat, infak dan

sedekah yang belum sepenuhnya aktif di sebabkan sejumlah faktor. Upaya yang dilakukan diantaranya membentuk dan mengaktifkan kembali Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Dan mendorong agar pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Walikota yang dapat menjangkau seluruh potensi zakat atau penghimpunan zakat dari Pengawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

B. Faktor Eksternal

1. Kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap pembayaran zakat, infak dan sedekah di kantor BAZNAS kota Sungai Penuh. “Banyak masyarakat yang tergolong mampu tetapi mereka tidak ingin bersedekah maupun membayar zakat, dan ada juga dari beberapa kalangan masyarakat yang tau zakat tapi tidak paham bagaimana zakat yang wajib dikeluarkan yang telah mencapai nishab.”
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak dan sedekah. “Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, infak dan sedekah sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan akan perbedaan dan tujuan masing-masing . Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan memiliki aturan tertentu yang harus dipenuhi, di sisi lain infak adalah sumbangan sukarela yang bisa diberikan kapan saja untuk kepentingan umum, sedangkan sedekah sebagai pemberian tanpa pamrih dan dapat diberikan kepada siapa saja tanpa ketentuan khusus. Pemahaman yang jelas terhadap konsep dan perbedaan ketiganya agar masyarakat dapat melibatkan diri secara lebih efektif dalam berbagai bentuk amal untuk kebaikan bersama.”
3. Banyaknya masyarakat yang membayar zakat langsung ke mustahiq. “Masyarakat kebanyakan membayar zakatnya langsung memberikannya kepada mustahiq dan mereka beranggapan bahwa memberikan langsung ke mustahiq lebih baik dari pada ke Badan Amil Zakat Nasional. Bukan untuk melarang membayar zakat, infak dan sedekahnya ke mustahiq dengan langsung, namun terkadang apa yang telah kita berikan itu belum sesuai dengan persentase nilai zakat yang harus di kita keluarkan”.
4. Banyak masyarakat yang belum mengenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). “ Masih banyak masyarakat kota Sungai Penuh yang belum mengenal Badan Amil Zakat Nasional yang membuat masyarakat tidak menyalurkan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga amil zakat di Indonesia yang

memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan distribusi zakat”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS bertujuan untuk menghimpun , mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan adil. Melalui program-prgramnya, BAZNAS berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai kewajiban agama, serta memastikan bahwa zakat tersebut disalurkan dengan transparan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Meskipun ada sebagian masyarakat yan belum sepenuhnya mengenal BAZNAS, upaya penyuluhan dan informasi dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap peran positif lembaga amil zakat ini dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat tapi mereka tidak mengeluarkan zakatnya, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak dan sedekah. Dan juga masih banyak masyarakat yang beranggapan baik jika memberikan zakat, infak ataupun sedekahnya langsung kepada mustahiq dari pada melalui Badan Amil Zakat Nasional, walaupun mereka terkadang belum paham tentang penghitungan zakat dengan benar. serta tidak adanya undang-undang mengenai zakat. Serta lembaga penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang belum sepenuhnya aktif.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Strategi *Fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh

Strategi dalam pengelolaan organisasi zakat, seperti Amil zakat, sangat penting untuk menciptakan sistematika yang efektif. Rumusan strategi ini muncul dari visi misi yang bersumber dari ajaran Islam, sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah. Dengan membangun strategi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, organisasi dapat memiliki pedoman yang kuat dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengelolaan zakat

Strategi dapat dianggap sebagai kombinasi seni dan ilmu yang melibatkan penggunaan serta pengembangan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen strategi, sebagai suatu proses, melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diinisiasi oleh manajemen puncak. Implementasi keputusan tersebut dilakukan oleh seluruh tingkatan dalam suatu organisasi, dengan tujuan akhir mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di lapangan bahwa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS kota Sungai Penuh telah sesuai dengan anjuran manajemen strategi harus memenuhi prosedur serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan masyarakat sekitar. Hal ini mencakup aspek

operasional lembaga dan program-program yang direncanakan oleh lembaga tersebut. Dengan memastikan kesesuaian dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat, manajemen strategi dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAZNAS kota Sungai Penuh telah mengimplementasikan strategi dasar dalam manajemen, termasuk pembentukan struktur kerja, penetapan target jangka panjang dan pendek, serta perumusan visi dan misi perusahaan. Langkah-langkah ini menjadi dasar untuk mengarahkan kegiatan organisasi, mencapai tujuan jangka panjang, dan memandu pencapaian target jangka pendek. Dengan demikian, BAZNAS kota Sungai Penuh mengintegrasikan elemen-elemen kunci manajemen untuk efektivitas operasional dan pencapaian misi organisasi.

Dari hasil analisis, terlihat bahwa metode *offline* lebih efektif dibandingkan dengan metode *online*, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Penghimpunan Dana ZIS

NO	Tahun	Muzakki	Jumlah Dana ZIS
1	Januari - Desember 2021	940	Rp 497.963.111
2	Januari- Desember 2022	777	Rp 408.490.088
3	Januari- Desember 2023	800	Rp 415.526.781

Dari dimulainya operasional pada tahun 2021, BAZNAS kota Sungai Penuh menggunakan strategi pengumpulan dana zakat melalui metode langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*). Seperti Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) lembaga amil zakat pada tahap awal, mereka memerlukan waktu untuk mengumpulkan dana dalam jumlah yang signifikan. Pada tahun pertama operasi, BAZNAS kota Sungai Penuh berhasil menghimpun dana zakat, infak dan sedekah perorangan dan badan usaha pada tahun 2021 mencapai Rp 497.963.111.

Pada tahun 2022, BAZNAS kota Sungai Penuh mencapai hasil positif dengan menerapkan dua strategi pengumpulan dana zakat, yaitu strategi langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*). Mereka berhasil menjalin kerjasama dengan lembaga Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk strategi tidak langsung (*online*) dengan menggunakan gaji pegawai instansi terkait yang wajib zakat. melalui rekening maupun langsung ke kantor, sehingga total dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul mencapai Rp 408.490.088.

Sedangkan padatahun 2020, kinerja BAZNAS kota Sungai Penuh terus memperlihatkan prestasi positif, meskipun tetap menyusun strategi yang sama, mereka menghadirkan berbagai inovasi untuk mempermudah *muzakki* dalam menunaikan zakat di era modern ini. Program-program inovatif yang menarik minat muzakki turut

mendukung kesuksesan mereka. Total penerimaan dana zakat mencapai Rp 415.526.781.

Oleh karena itu, kedua strategi tersebut saling melengkapi dan perlu diimplementasikan secara bersamaan. Dalam konteks pengumpulan dana zakat di BAZNAS kota Sungai, mereka menetapkan target minimal sebesar 1,5 miliar, sesuai dengan kebijakan mandatori dari Kementerian Agama skala Kabupaten/Kota. Meskipun target ini belum tercapai, BAZNAS kota Sungai Penuh memberikan prioritas pada pencapaian jumlah dana daripada jumlah *muzakki*. Keyakinan mereka adalah semakin besar jumlah dana yang terhimpun, maka akan meningkatkan juga jumlah *muzakki*. Dalam pandangan penulis, program-program BAZNAS kota Sungai Penuh terbukti tepat karena hampir semua program dapat dijalankan dengan baik, dan lembaga ini memiliki legalitas dasar hukum yang jelas.

4.3.2 Faktor penghambat *Fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh

Menurut Canggih et al. (2017), rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Anggapan yang beredar mencakup ketidakpercayaan terhadap afiliasi lembaga amil zakat dengan partai politik atau lembaga negara seperti Departemen Agama, yang dapat menciptakan citra negatif. Selain itu, masyarakat merasa bahwa lembaga amil zakat belum

memiliki data mustahiq yang akurat, dan dampak programnya belum dirasakan secara konkret. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq di sekitarnya. Faktor edukasi juga menjadi kendala, dengan banyaknya masyarakat yang masih belum memahami cara menghitung zakat. Aspek regulasi juga turut berkontribusi, di mana penghimpunan zakat belum mencapai tingkat optimal sebagaimana halnya pajak. Akhirnya, rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat juga menjadi faktor penting dalam keterbatasan pengumpulan zakat.

Menurut Istikhomah & Asrori (2019), terdapat tiga faktor yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat. *Pertama*, kesadaran rendah warga Muslim terhadap kewajiban zakat. *Kedua*, konsentrasi basis zakat pada jenis zakat tertentu, terutama zakat fitrah. *Terakhir*, kurangnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakat secara formal, mengakibatkan realisasi zakat tidak tercatat dengan baik. (Afiyana et al. 2019)

Sedangkan di BAZNAS kota Sungai Penuh ada beberapa faktor penghambat *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* adalah kurang pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak dan sedekah, penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang masih belum sepenuhnya aktif, donatur (*muzakki*)

yang belum mencapai nishab dan banyak masyarakat yang belum mengenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan penghimpunan zakat, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menyediakan informasi yang relevan dan terus diperbarui. Pelatihan, seminar, kampanye, dan diskusi terbuka mengenai isu-isu zakat juga dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Peran regulasi pemerintah juga sangat krusial dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Saat ini, pemerintah Indonesia telah memberikan insentif berupa keringanan jumlah pajak bagi mereka yang telah membayar zakat, menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan penghimpunan zakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* pada BAZNAS kota Sungai Penuh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh adalah dengan cara promosi baik secara *offline* maupun *online*. Jika menggunakan promosi secara *online* dapat menjangkau banyak kalangan dan lembaga amil dapat lebih dikenal masyarakat, sedangkan jika menggunakan promosi *offline* dengan cara langsung bertransaksi kepada masyarakat. Dan cara berikutnya dengan cara laporan keuangan, seberapa besar penghimpunan serta penyaluran dana yang sudah terpakai atau yang telah di salurkan kepada *muzakki*, sehingga dengan transparan membuat para *muzakki* percaya terus untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya di BAZNAS kota Sungai Penuh.
2. Faktor penghambat *fundraising* zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nasional kota Sungai Penuh adalah kurang pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak dan sedekah, penghimpunan dana zakat, infak dan

sedekah yang masih belum sepenuhnya aktif, donatur (*muzakki*) yang belum mencapai nishab dan banyak masyarakat yang belum mengenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas dan wawancara penulis dilapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lebih meningkatkan lagi strateginya dalam menjangkau masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
2. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lebih memanimalisir lagi faktor penghambat dalam meningkatkan jumlah *muzakki* sehingga masyarkat luas lebih mengenalnya.
3. Meningkatkan kerja sama dengan seluruh intansi dan khususnya Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga dapat meningkatkan jumlah Muzakki BAZNAS kota Sungai Penuh.
4. Bagi peneliti selanjutkan, hendaknya untuk memperluas penelitiannya sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, Citra Sukmadilaga, Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi, and Universitas Padjadjaran. 2019. "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat" 16 (2): 222–29.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 1(1), 14–26
- Faisal, Amarsah. 2015. *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 3.
- Istikhomah, D., & Asrori. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8(1), 95–109.
- Latif, Abdul, Rizqon Muhammad, and Rezki Ramadhan. 2022. "Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP) E-ISSN : 2655-335X STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT (STUDI KASUS LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAJ PONOOROGO TAHUN 2020) Pendahuluan Salah Satu Fungsi Dasar Zakat ialah Dari Fungsi Ekonomi Yaitu Z" 05 (02): 139–52.
- Nofiaturrahmah, Fifi. 2018. "Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4 (2): 313. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>.
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Penggalangan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* , 1 (1), 57-71.
- Nugroho, Arief, Ali Ahmad, and Wirjo Wijoyo. 2021. "ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6 (01): 77–85. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.179>.
- Rafiqi, Iqbal, and Maftuhatul Faizah. 2021. "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Lazisnu Dan Lazismu Di Kabupaten Pamekasan." *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-*

Amien Prenduan 1 (1): 21–41. <http://www.bps.go.id/>.

- Rahmadani, Dessy, Yenni Samri, and Juliati Nasution. 2021. “‘Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan.’ *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 8275-8286.” *Jurnal Peningkatan Muzakki Lazismu* 5: 8275–86.
- Rahmayati, A. S. D. *Strategi fundraising dana infak dan sedekah pada LAZIS Nahdlatul Ulama Desa Nanggerang Kabupaten Sukabumi* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
- Rahmayati, A S D. 2018. “Strategi Fundraising Dana Infak Dan Sedekah Pada LAZIS Nahdlatul Ulama Desa Nanggerang Kabupaten Sukabumi.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42613>.
- RI, MENTERI KESEHATAN. 2019. “No TitleEΛENH.” *Ayan* 8 (5): 55.
- Susanti, Ramona Dui. 2018. *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung*.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3419>.
- Syariah, Konsentrasi Perbankan, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah, D A N Hukum, and U I N Syarif Hidayatullah. 2010. *Kajian Strategi Fundraising Bazis Provinsi Dki Jakarta Terhadap*.
- Tho'in, Muhammad, and Reno Yakob Andrian. 2021. “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat , Infak Dan Sedekah Pada Lembaga.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (03): 1689–95.
- Untari, Dini Tiyas, and Faishol Luthfi. 2023. “Analisis Strategi Fundraising Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Penerimaan Zakat , Infak , Dan Sedekah Studi Pada Baitulmaal Iltizam Indonesia” 1.
- Wantoro, Agus. 2019. “Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah.” *Jurnal Tekno Kompak* 13 (2): 31. <https://doi.org/10.33365/jtk.v13i2.338>.

Lampiran 1

Daftar Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs.H. Suhatriis Ahmad	Ketua BAZNAS
2	Susi Aprilia Fitriani	Staf BAZNAS
3	Rajuandri, S.Pd	Staf BAZNAS



Lampiran 2

Panduan Wawancara

1. Bagaimana bentuk *fundraising* (penghimpunan dana) zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS kota Sungai Penuh?
2. Untuk meningkatkan jumlah *muzakki* di kota Sungai Penuh dalam hal membayar zakat, infak dan sedekah, bagaimana bentuk strategi yang diterapkan BAZNAS kota Sungai Penuh?
3. Metode apa yang digunakan BAZNAS dalam menghimpun zakat, infak dan sedekah?
4. Berapa jumlah penduduk dan jumlah *muzakki* di kota Sungai Penuh?
5. Adakah data yang membuktikan jumlah *muzakki* pada BAZNAS kota Sungai Penuh?
6. Bagaimana upaya-upaya sosialisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS kepada *muzakki* (perserangan atau badan usaha)?
7. Apa saja program-program *fundraising* BAZNAS kota Sungai Penuh?
8. Bagaimana keadaan pengetahuan masyarakat kota Sungai Penuh mengenai zakat, infak dan sedekah?
9. Sistem pelayanan seperti apa yang dilakukan BAZNAS kota Sungai Penuh dalam menghimpun zakat, infak dan sedekah?
10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kota Sungai Penuh dalam melakukan *fundraising* (penghimpunan dana) zakat, infak, dan sedekah?

11. Apakah solusi yang dilakukan BAZNAS dalam menghadapi kendala dalam melakukan *Fundraising*?
12. Bagaimanabentuksosialisasi BAZNAS kota Sungai Penuh?
13. Dalammeningkatkanjumlahmuzakkidi kota Sungai Penuh,tantanganataukendalaapa yang dialamioleh BAZNAS kota Sungai Penuh?



Lampiran 3 :

Dokumentasi Penelitian









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pelita IV Kota Sungai Penuh Fax. (0748) – 22114 Telp. 0748 – 21065
Kode Pos 37112 Website: www.iainkerinci.ac.id e-mail : info@iainkerinci.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
Nomor : In.31/D.1.4/PP.00.9/ 128/SK/2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023-2024

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan dosen-dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kerinci
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kerinci
3. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Kerinci Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama : **DARTI BUSNI, S.Ag., M.Sy**
NIP : 19730926 199903 2 002
Pangkat/Golongan Ruang : Lektor/III d
Jabatan : Dosen
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : **REZKI AGRISA DITAMA, M.M.**
NIP : 19880808 202012 1 016
Pangkat/Golongan Ruang : Asisten Ahli/ III b
Jabatan : Dosen
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir:

- Nama : **ELPINA**
NIM : 2010402006
Jurusan : Ekonomi Syariah
Topik/Judul : Analisis strategi fundraising zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan jumlah muzakki pada Baznas Kota Sungai Penuh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal, 28 Desember 2023

a.n. DEKAN,

WARIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
DAN KELEMBAGAAN

H. SAMSUL BAHRY, H. Lc., M.A.
NIP/19691222 200112 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci;
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah;
3. Para Dosen Pembimbing;
4. Mahasiswa Bimbingan.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 336 /Kesbangpol-2/XII/2023

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh
- Menimbang : Surat Institut Agama Islam Negeri Kerinci (IAIN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor In.31/D.1.4/PP.00.9/557/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Perihal Permohonan izin penelitian

Kepala Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **ELPINA**
NIM : 2010402006
Pekerjaan : MAHASISWI
Kebangsaan : INDONESIA
Alamat : Padang alai Jr. Petok, Kecamatan Panti, Kab. Pasaman

Untuk : Melakukan penelitian dengan Judul **ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI PADA BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH**

Tempat Penelitian : Baznas Kota Sungai Penuh

Waktu : 28 Desember 2023 s.d 28 Maret 2024

- Dengan Ketentuan :
1. Sebelum melakukan Riset / Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Kepala / pimpinan dan pihak-pihak terkait setempat, untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku di Dinas / Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Riset / penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul Riset / Penelitian dimaksud.
 4. Tidak menggunakan Rekomendasi Penelitian ini untuk tujuan tertentu, di luar rekomendasi yang diterbitkan.
 5. Rekomendasi ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
 6. Hasil penelitian diserahkan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Badan Kesbang dan Politik Kota Sungai Penuh 1(Satu) exemplar.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Sungai Penuh, Desember 2023



Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh.
3. Baznas Kota Sungai Penuh
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci
5. Yang bersangkutan.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap : ELPINA
Panggilan : PINA
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Alai, 10 September 2001
Alamat : Padang Alai
Agama : Islam
Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun
1	SD Negeri 11 Petok	2008 -2014
2	SMP Negeri 1 Panti	2014 -2017
3	SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	2017 – 2020
4	IAIN Kerinci	2020 – Sekarang

Sungai Penuh, 31 Januari 2024
Penulis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI **ELPINA**
KERINCI NIM : 2010402006